



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**1. JOHN LOKMI**, bertempat tinggal di Jalan Madura Blok AR Nomor 19, RT 06 RW 13, Desa Cilebut Timur, Kecamatan Sukaraja, Bogor;

**2. ZALMI YULIS**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 81, RT 003 RW 007, Kelurahan Mariana, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jakariato, S.H. dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Jakariato & Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Sari Nomor 34, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**1. Ny. AFRIDA (APRIDA)**, bertempat tinggal di Jalan Bina Marga, RT 002 RW 04, Nomor 18, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

**2. YUNDA/JUNDA**, bertempat tinggal di Jalan Bina Marga, RT 002 RW 04, Nomor 18, Kelurahan Ceger, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur;

**3. Ny. YUNI, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Prof. Dr. Hamka, Gang Nilam X, RT 005 RW 004, Kelurahan Sui Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;

**4. Ny. PUTRIYAT**, bertempat tinggal di Jalan Panca Bhakti, RT 003 RW 002, Desa/Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah;

**5. HADI PUTRA**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 25, RT 01 RW 05, Kelurahan Cileungsi, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 40, RT 004 RW 007, Kelurahan Kemanggisan,  
Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat;

7. **WANITA ITA MUSTIKA**, bertempat tinggal di Jalan  
Dr. Rubini Nomor 12, RT 02 RW 02, Kelurahan Akcaya,  
Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

8. **PETRUS YANI SUKARDI, S.H.**, selaku Pejabat  
Pembuat Akta Tanah/Notaris, beralamat di Jalan Veteran  
Nomor 38 A, Pontianak;

Keduanya (Termohon Kasasi VII dan VIII) dalam hal ini diwakili  
oleh kuasanya Upiek Lendra Setia Putri, S.H. dan kawan,  
Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di jalan Sungai Raya  
Dalam, Komplek Mitra Indah Utama VI-B61, Kubu Raya,  
Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-  
masing tanggal 12 Mei 2015 dan 23 Juni 2015;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, yang  
diwakili oleh Askani, S.H., M.H., berkedudukan di Jalan Ahmad  
Yani Nomor 1 Pontianak, dalam hal ini memberi tugas kepada  
Drs. Z.A. Marwan Fidia, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai  
pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, berdasarkan Surat  
Tugas Khusus tanggal 19 Maret 2015;

Turut Termohon Kasasi;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Sutan Darimi Oncon;
4. Menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud Nomor 6A-7A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang masing-masing terdiri dari:
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 5868/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor 3861/1992 tanggal 2 September 1992, seluas 292 m<sup>2</sup>, kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 8851/Siantan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gusti Situt Mahmud;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5869/Siantan Hulu yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 8852/Siantan Hulu;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/bangunan milik The Theng Cia;
  - Sertifikat Hak Milik Nomor 5869/Siantan Hulu dengan Gambar Situasi Nomor 3862/1992 tanggal 2 September 1992, seluas 224 m<sup>2</sup>, kemudian diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 8852/Siantan Hulu, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gusti Situt Mahmud;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan gudang CV. Indo Prima;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/Sertifikat Hak Milik Nomor 5868/Siantan Hulu yang diubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 8851/Siantan Hulu;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. menyatakan jua beli dan proses balik nama tanah dan bangunan ruko

peninggalan Almarhum Sutan Darimi Oncon yang dilakukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, oleh karenanya jual beli tersebut berikud Akta Jual Beli Nomor 270/2012 tanggal 12 April 2012 dan Akta Jual Beli Nomor 271/2012 tanggal 12 April 2012 harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan oleh karenanya penguasaan harta peninggalan Almarhum Sutan Darimi Oncon yang telah dilakukan Tergugat VII adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat VII atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat VII untuk menyerahkan tanah dan bangunan ruko tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat bila perlu dengan menggunakan aparat negara;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tanggung renteng;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menetapkan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi dari/nya objek sengketa yang digugat bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I sampai dengan Tergugat VI mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VI Konvensi adalah pemilik yang sah atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Sitt Machmudd Nomor 6 A dan 7 A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, masing-masing:
  - 2.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 3861/1992 tanggal 2 September 1992 seluas 292 m<sup>2</sup>;
  - 2.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 3862/1992 tanggal 2 September 1992 seluas 224 m<sup>2</sup>;
3. Menyatakan jual beli dan proses balik nama atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud Nomor 6 A dan 7 A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tindakan Para Tergugat Rekonvensi, yang ingin menguasai dan menghalangi Para Penggugat Rekonvensi menggunakan hak miliknya atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud Nomor 6 A dan 7 A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan Penggugat II Konvensi secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada Para

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, secara bersama-sama dan sekaligus, dengan rincian pembayaran:

- 5.1. Kerugian moril, karena rasa malu di tengah masyarakat dan kredibilitas Para Penggugat jatuh di hadapan masyarakat, karena dituduh menguasai dan kemudian menjual tanah warisan. Kerugian ini tidak ternilai harganya, sehingga wajar jika kerugian Para Penggugat Rekonvensi dinilai sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- 5.1. Kerugian materil, bahwa akibat gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Para Penggugat Rekonvensi telah banyak membuang waktu untuk mengurus perkara dan mengurus pengeluaran surat-surat dan biaya-biaya dinilai sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi, yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat I dan Penggugat II Konvensi;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Pontianak dengan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Ptk tanggal 20 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Tentang Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud Nomor

6 A dan 7 A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang diperoleh berdasarkan hibah dari Almarhum Sutan Darimi Oncon pada tahun 2003, berdasarkan Akta Hibah yang dibuat di Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, Sarjana Hukum, Notaris di Pontianak, sebagaimana Akta Hibah Nomor 454/2003, terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5868/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 3861/1992, tanggal 2 September 1992 seluas 292 m<sup>2</sup> dan berdasarkan Akta Hibah Nomor 453/2003, pada tanggal 13 Agustus 2003, terhadap sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5869/Siantan Hulu, Gambar Situasi Nomor 3862/1992 tanggal 2 September 1992, seluas 224 m<sup>2</sup>;

Adalah sah milik Para Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan jual beli dan proses balik nama atas 2 (dua) bidang tanah berikut 2 (dua) buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya, yang terletak di Jalan Gusti Situt Machmud Nomor 6 A dan 7 A, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, yang dilakukan oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Tergugat Rekonvensi;
- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditetapkan sebesar Rp1.762.000,00 (satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama dengan putusan Nomor 71/PDT/2016/PT PTK tanggal 4

November 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2015/PN Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut pada tanggal 13 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 Desember 2016 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 71/PDT/2016/PT PTK. tanggal 4 November 2016;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Pengugat I, Penggugat II/Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mengajukan kontra memori kasasi yang diterima oleh

Panitera Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 9 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 13 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Pontianak yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah Nomor 453/2003 tanggal 13 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pontianak terbukti sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5869/Siantan Hulu telah dihibahkan oleh Almarhum Sutan Darimi Oncom kepada anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan begitu pula dengan Akta Hibah Nomor 454/2003 tanggal 13 Agustus 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Tommy Tjoa Keng Liet, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Pontianak terbukti sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 5868/Siantan Hulu telah dihibahkan oleh Almarhum Sutan Darimi Oncom kepada anaknya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Bahwa kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 5869/Siantan Hulu telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 8852/Siantan Hulu ke atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5868/Siantan Hulu telah dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 8851/Siantan Hulu ke atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat VI;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung April 2017, ia telah menghibahkan dua bidang tanah dan

dua buah bangunan ruko yang berdiri di atasnya kepada Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VI (1. Ny. Afrida (Aprida), 2. Yunda/Junda, 3. Ny. Yuni, S.E., 4. Ny. Putriyat, 5. Hadi Putra, 6. Ny. Fitria), yang merupakan anak-anak kandungnya;

Bahwa oleh karena kedua bidang tanah tersebut diberikan kepada 4 (empat) orang ahli waris (bukan salah seorang saja) maka hibah tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa setelah menerima hibah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 270/2012 tanggal 12 April 2012 Para Tergugat I sampai dengan VI telah menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 8852/Siantan Hulu dan telah terjadi balik nama dari penjual kepada pembeli yaitu Tergugat VII (Wanita Ita Mustika) dan kemudian kedua sertifikat hak milik tersebut (SHM Nomor 8852/Siantan Hulu dan SHM Nomor 8851/Siantan Hulu) telah diagunkan/dijaminkan oleh Ita Mustika pada Bank Central Asia Tbk., berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 19 tanggal 12 April 2012;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JOHN LOKMI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **JOHN LOKMI**

dan **ZALMI YULIS** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1203 K/Pdt/2018